

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum bahwa setiap perbuatan harus selaras dan sejalan dengan hukum yang telah berlaku yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Philip M. Hadjoh yang dihubungkan dengan teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*) negara pada dasarnya tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan atas hukum yang akhirnya melahirkan konsep negara hukum *rule of law*.<sup>1</sup>

Dalam perjalannya menerapkan konsep *rule of law*, Indonesia telah mengalami dan mengikuti banyak perubahan zaman dan Indonesia tetap menjunjung tinggi hak setiap manusia dalam segala golongan tidak terkecuali para penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 28D menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Advokat merupakan profesi dalam negara hukum terutama Indonesia yang memiliki peran penting sebagai pihak yang secara fungsional dikatakan dan terlibat dalam penegakan hukum yang dukung oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dimana advokat sendiri memiliki peran sebagai

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon 1, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak – Hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama 1996, h.80

penegak hukum mandiri dan mengandalkan peraturan perundang – undangan dalam proses penegakan hukum. Advokat juga merupakan suatu pilar dalam menegakkan supremasi hukum yang memberi jasa hukum berupa berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum.<sup>2</sup> Dengan memberikan jasa hukum terhadap klien, advokat dapat memberikan dua kategori jasa terhadap klien yaitu pelayanan pasif dan pelayanan aktif. Untuk pelayanan pasif non litigasi, yaitu advokat memberikan pelayanan dalam berupa:

1. Konsultasi hukum
2. Pembuatan pendapat hukum (*Legal Opinion*)
3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (*Legal Audit*)<sup>3</sup>

Untuk pelayanan aktif, yaitu advokat memberikan pelayanan dalam berupa:

1. Pembelaan (Litigasi)
2. Pelayanan aktif lainnya yang bersifat non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak, dan arbitrase.<sup>4</sup>

Advokat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat dapat melakukan pembelaan di seluruh NKRI dan menjadi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.

---

<sup>2</sup> E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1995. Hal 33.

<sup>3</sup> Amir, Ari Yusuf, 2008, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, hlm.6

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 9

Menjalankan tugas dalam penegakan hukum pun seorang advokat harus menyatakan sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum beroperasi menjalankan profesinya. Sumpah yang pada hakekatnya adalah janji seorang yang akan menjalankan profesi sebagai seorang advokat kepada Tuhan, diri sendiri, serta masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hakekatnya dalam menjalankan profesinya, seorang advokat harus berpegang teguh pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang di dalamnya pada Pasal 6 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah ditetapkan secara jelas dan sistematis bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

---

<sup>5</sup> Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pada prinsipnya, seorang advokat memiliki tugas melakukan pembelaan terhadap klien. Meskipun biasanya dalam proses peradilan perdata dalam salah satu dasarnya menyatakan bahwa dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan oleh penegak hukum dalam persidangan, tetapi apabila dapat memberdayakan bantuan penegak hukum yaitu dalam hal ini advokat dalam melakukan pembelaan akan berguna bagi masyarakat yang adalah klien yang buta akan hukum.<sup>6</sup>

Seorang advokat dalam sistem hukum perdata yang memiliki kedudukan sebagai wakil klien didasarkan pada landasan hukum advokat dalam peradilan perdata Pasal 123 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dimana berbunyi: “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan dengan surat kuasa”. Maka dalam hal ini, hubungan antara seorang advokat dengan klien atau pengguna jasa hukum didasari atas sebuah perjanjian yang salah satunya adalah surat kuasa dan perjanjian jasa / bantuan hukum.<sup>7</sup>

Perjanjian yang dimaksudkan antara klien dan advokat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan membuat perikatan, (3) Suatu Hal Tertentu, (4) Suatu Sebab Halal. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya sebagai penegak hukum seorang pengacara harus memiliki kemampuan dan keberanian berpekar, mengingat telah diberi oleh klien

---

<sup>6</sup> Risdalina, Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah. Advokasi. Vol. 7 (1), 2019, h.10

<sup>7</sup> Ibid, h. 15.

kepercayaan untuk menjadi wakil atas dirinya.<sup>8</sup> Dalam berperan sebagai wakil klien, gugatan hukum perdata pada umumnya diajukan oleh seseorang atau korporasi dan perkaranya adalah perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi (ingkar janji). Advokat yang terjun di bidang perdata harus paham dua hal utama tersebut agar dapat menang di pengadilan. Untuk melakukan profesinya, seorang advokat memiliki hak untuk memperoleh informasi, data, serta dokumen yang penting digunakan untuk membela klien baik dari instansi maupun dari pihak yang berkepentingan. Advokat dengan bebas dapat mengutarakan pendapat dan pernyataan di saat sidang untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab seorang advokat. Begitu pula dalam pembelaannya, seorang advokat tidak boleh dipengaruhi dengan ancaman baik oleh siapa pun dengan maksud mempengaruhi pembelaannya agar dapat secara leluasa membela kliennya.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktiknya, seorang advokat yang selama ini bertugas menyelesaikan permasalahan klien dan berperan sebagai wakil klien juga bisa tidak memperoleh imbalan atas jasanya menyelesaikan permasalahan klien. Beberapa kejadian pernah diputus oleh pengadilan terkait gugatan advokat terhadap klien sebagai contoh kasus putusan perkara perdata nomor 59/Pdt.G/2020/PN dimana advokat menggugat kliennya yang merupakan koperasi karena masalah cidera janji / wanprestasi. Pertanyaan yang muncul lantas patut dipertanyakan bagaimana bentuk sistem penyelesaian terhadap permasalahan advokat yang selama ini berperan sebagai kuasa hukum dan penegak hukum untuk

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 15.

<sup>9</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 124.

klien ketika justru advokat yang menangani permasalahan dan telah melakukan segala tanggung jawabnya namun oleh klien tidak diberikan santunan yang pantas sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan kemudian masuk ke ingkar janji. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelusuri permasalahan hukum di atas. Didukung oleh latar belakang yang telah dibuat maka dapat selanjutnya dirumuskan pada skripsi yang berjudul: **“SISTEM PENYELESAIAN TINDAKAN WANPRESTASI KLIEN TERHADAP KUASA HUKUM”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar perjanjian klien dengan kuasa hukumnya?
2. Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan ketika klien melakukan wanprestasi terhadap kuasa hukumnya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dapat dikatakan sebagai dasar perjanjian klien dengan kuasa hukumnya.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dilakukan ketika klien melakukan wanprestasi terhadap kuasa hukumnya.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui dan mengembangkan hubungan antara klien dengan advokat khususnya ketika advokat digugat telah melakukan wanprestasi oleh kliennya sendiri.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pemikiran serta tambahan wawasan baik untuk penulis maupun khalayak masyarakat secara umum tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh klien terhadap advokat yang berperan sebagai kuasa hukum klien. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti lainnya dalam meneliti gugatan antara klien dan advokat secara mendalam.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori keadilan hukum dan teori kepastian hukum. Dalam konteks pemikiran modern tentang keadilan, dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Menurut literatur Inggris istilah keadilan disebut "*justice*" dengan kata dasarnya "jus". Istilah "jus" ini memiliki artian hukum atau hak. Maka dari itu, salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum. Menurut Aristoteles, teori keadilan yaitu dapat memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, hal ini menganut yang menjadi subyek hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Keadilan distributif yang

berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan, melainkan yang dititikberatkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan masing – masing individu di masyarakat. Menurut Bahder J Nastusion, secara umum orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair*. Sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*. Menurut beliau seseorang ketika melakukan tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu dapat disimpulkan semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>10</sup>

Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan teori tentang kepastian hukum menurut Soeroso, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa dan memiliki wewenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum dan bahwa kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.11 No. 2, 2016, h. 249.

<sup>11</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, 2011, Jakarta, h.45.



## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian sebagai penulis sangat penting untuk dijaga guna membuat karya menjadi *authentic* dan *original*. Orisinalitas adalah kriteria utama dan kunci untuk menjaga karya penulis agar dapat membuat karya yang tidak sama dengan orang lain. Untuk mengetahui seberapa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dicantumkan penelitian – penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan lingkup tema pembahasan yang sama.

Penelitian pertama dilakukan oleh Andi Baktari Octoviani dengan judul skripsi: “Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Di dalam penelitian tersebut terdapat relevansi dengan penelitian penulis yaitu di subjek advokat terhadap klien. Namun, penelitian yang dilakukan oleh saudara Andi lebih ditekankan pada perkara pidana alih – alih perkara perdata yang sedang diteliti oleh penulis. Di dalam penelitian skripsi tersebut, saudara Andi menitikberatkan kepada permasalahan perspektif hukum islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Indra Wisuda, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan judul skripsi: “Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut UU NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat / Penasihat Hukum Indra Syahfri, S.H dan Rekan). Di dalam penelitian tersebut terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu di subjek advokat terhadap klien. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu saudara Indra lebih fokus ke arah hak

imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam kasusnya membela klien. Selain itu untuk metode penelitian berbeda dimana saudara Indra menggunakan perundang – undangan sebagai dasar dari penelitian.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif dimana penelitian yang dilakukan menggunakan bahan – bahan yaitu perundang – undangan, putusan pengadilan, kontrak – kontrak atau dokumen hukum lainnya.<sup>12</sup>

### **1.7.2 Pendekatan**

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan *statue approach* dimana pendekatan utama yang dilakukan adalah identifikasi dan membahas perundang – undangan yang berlaku. Perundang – undangan yang dibahas harus berkaitan dengan masalah yang sedang ditulis, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUH Perdata, Undang – Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Pendekatan *conceptual approach* dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan konsep – konsep yang telah ada.

---

<sup>12</sup> Universitas Narotama, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, 2021

3. Pendekatan *case approach* dimana melakukan perbandingan dengan beberapa kasus yang memiliki permasalahan serupa.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian skripsi hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHAP)
3. Undang – Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah pendapat – pendapat para sarjana, buku – buku dari para ahli, serta putusan – putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang di dalamnya juga terdiri dari sub – sub bab yang akan mendukung dan mempermudah penulis untuk menguraikan beberapa aspek seperti pengertian, masalah – masalah, dan sampai pada bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran – saran. Secara garis besar berikut adalah gambaran skripsi yang akan ditulis oleh penulis:

## **BAB I: Pendahuluan**

Di dalam bab ini memberikan informasi serta ilustrasi yang bersifat menyeluruh serta sistematis terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II: Dasar Hubungan Hukum Klien dengan Advokat**

Pada bab ini membahas mengenai apa saja yang menjadi dasar hubungan hukum klien dengan advokat. Unsur – unsur yang dibahas di dalam bab ini adalah memperdalam tentang pengertian klien, pengertian advokat, serta membahas tentang perjanjian antara klien dengan advokat.

## **BAB III: Sanksi Hukum Klien Melakukan Wanprestasi Terhadap Kuasa Hukum**

Dalam bab ini membahas mengenai masalah sanksi hukum kepada klien yang melakukan wanprestasi terhadap kuasa hukum. Hal yang di bahas dalam bab ini adalah wanprestasi dan penyelesaian dari wanprestasi antara klien dengan kuasa hukum.

## **BAB IV: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dimana dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis tentang setiap permasalahan yang telah dikemukakan.